

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
(Studi Kasus Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)**

Ilham Riza Baihaqi*), Abdul Wahid Mahsumi), Hariri***)
Universitas Islam Malang
Email : ilham21riza@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to determine the management of village finances and village wealth which includes planning accountability for village financial management in Randubango village and efforts to adjust to accountability and transparency. This study used a descriptive qualitative method. The information used in this study consisted of the village secretary, village treasurer, head of the BPD, community leaders. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The data analysis technique begins with checking the completeness of the data, checking the quality of the data, making data clustering and analyzing the data. The results of this study indicate that based on Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management in general, Randubango village is in accordance with the stages stipulated in Permendagri Number 113 of 2014. Meanwhile, village wealth management is in accordance with existing provisions, namely governance, village development, and development and empowerment of rural communities. The Randubango village government does not experience obstacles in implementing village financial and wealth management.

Keywords: *Village Financial Management, Accountability, Transparency, Village Wealth*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa di desa Randubango dan upaya dalam menyesuaikan dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dari memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, membuat clustering data dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar di desa Randubango telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan pengelolaan kekayaan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa Randubango tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Kekayaan desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa penting bagi sebuah desa karena keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa yang dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan bukan hanya kewenangan pemerintah desa, namun juga menjadi hak milik masyarakat, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan Aji (2016) dengan hasil penelitiannya yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan kabupaten atau kota dan provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa SP2D, kwitansi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh FP, Aulia (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara garis besar di desa Randubango telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dan pengelolaan kekayaan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan APBD Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepono belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Randubango adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Desa Randubango merupakan Desa yang memiliki kekayaan Desa yaitu berupa gedung dan bangunan desa, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Pendapatan dari kekayaan Desa ini seluruhnya diserahkan pada kas Desa sebagai pendapatan asli Desa maka dengan adanya kekayaan Desa yang menghasilkan pendapatan asli Desa. Sedangkan untuk keuangan Pada tahun 2021, Desa Randubango memperoleh Dana Desa dari APBN sebesar Rp. 617.012.000,00 dan memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 433.226.000,00. Kemudian bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Desa Randubango sebesar Rp. 111.593.347,00. Desa Randubango memiliki pendapatan asli Desa sebesar Rp. 73.000.000,00. Desa Randubango juga mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 750.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut bagaimana desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, serta sejauh mana desa menaati kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dan pengelolaan kekayaan desa yang sudah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016. Dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 peneliti dapat menganalisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Dengan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan dan kekayaan desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada tahapan pengelolaan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa di Desa Randungango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2021?
2. Apakah proses pengelolaan keuangan dan kekayaan di Desa Randungango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016?

Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis pengelolaan keuangan dan aset di suatu desa atau organisasi sehingga dapat diterapkan di dalam Organisasi selanjutnya maupun dalam menganalisis Keuangan dan Aset di tempat lain.

- b. Bagi Peneliti selanjutnya
Untuk menguji analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan dalam Desa, Organisasi dan Perusahaan yang merupakan dasar dari efektifitas kinerja kegiatan Desa, Organisasi dan Perusahaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Analisis pengelolaan Keuangan dan Kekayaan khususnya masyarakat Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
 - b. Bagi Akademis, diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk rekan Peneliti selanjutnya yang mengambil topik tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.
 - c. Bagi Kantor Desa, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Analisis Pengelolaan dan Kekayaan Desa tahun 2021 dari bulan januari sampai desember, sehingga dapat mengetahui efektifitas keuangan yang baik untuk tahun dan kegiatan program selanjutnya.

KERANGKA TEORITIS

Otonomi Desa

Marit, E., et all (2021;13). Menyebutkan Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dan pemerintahannya sendiri berdasarkan prakarsa, potensi dan kemampuan daerah. Pengertian otonomi daerah di sini sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak untuk wewenang daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dan sesuai dengan potensi serta kemampuan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Nurcholis (2011;19) Otonomi Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Desa

Dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat bergantung pada kebijakan masyarakat, kebijakan sejarah, dan/atau hukum adat yang diakui dan dihormati berdasarkan hukum federal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, desa diartikan sebagai hasil perpaduan suatu kelompok dengan lingkungannya. Desa itu sendiri terbentuk dari awal banyaknya kepala keluarga yang tinggal menetap dengan mengkaji asal usul tanah dan bahasanya, budaya, ekonomi, perdagangan, dan budaya masyarakat setempat yang akhirnya membentuk desa.

Pemerintah Desa

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki 4 unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut

saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 mendefinisikan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa. masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi desa). Kemudian status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawa Camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah Camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja pemerintahan desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan norma pembangunan dan kemasyarakatan desa.

Keuangan Desa dan Kekayaan (Aset) Desa

Keuangan desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dasar tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli desa APBD dan APBN penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBD Desa, bantuan pemerintahan dan daerah. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN. (Nurcholis, 2011:81) dalam Astuti (2015)

Peraturan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 dan pasal 72 mendefinisikan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dilimpahkan ke pemiliknya Kepada Desa. kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah desa kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada desa, Kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti Status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pengelolaan keuangan desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Perencanaan

Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan kemudian menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/walikota melalui Camat atau sebutan lain Paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa itik dalam hal ini Bupati/ Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam Batas waktu peraturan daerah tersebut berlaku dengan sendirinya. dalam hal Bupati/ Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa titik khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya diterapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah desa. Pengatur jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam peraturan bupati/ walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran Desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa titik bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan Tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank.

Pelaporan

kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ WaliKota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama huruf a berupa laporan realisasi APBD satitik laporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan titik laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya nya.

Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Format rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan bupati/walikota

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran tempat penelitian

Desa Randubango adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Kondisi Geografis Desa Randubango. Dan memiliki jumlah penduduk menurut data yang ada adalah 5.626 Jiwa

Visi dan Misi Desa

- Visi Desa Randubango
“Bersatu Menuju Perubahan Desa Randubango Menjadi Lebih Baik”.
- Misi Desa Randubango
 - 1) Biaya Khitan dan Pernikahan gratis serta pengadaan PTSL masal guna memakmurkan warga.
 - 2) Menggali dan meningkatkan PAD serta pemberdayaan pemuda, olahraga, seni budaya demi terwujudnya desa yang unggul.
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan RT/RW, Linmas, Guru TPQ/Madin, Modin, Marbot, Juru Kunci serta pemberian bantuan anak Yatim dan Lansia.
 - 4) Pembangunan sektor perekonomian Desa, perbaikan jalan kampung dan irigasi pertanian diutamakan menuju desa swasembada pangan.
 - 5) Pelayanan administrasi muda dan cepat serta transparansi anggaran dapat diakses oleh semua warga.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang harus diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran dan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut gambar tahapan pengelolaan keuangan desa:

Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan, untuk itu diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan perangkat desa. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak sekretaris Desa Randubango:

“...Untuk sistem dan prosedur perencanaannya dilakukan melalui RPJMDes, RPJMDes Ini adalah program dari kepala desa untuk jangka waktu 6 tahun Yang memuat kegiatan - kegiatan selama 6 tahun kedepan, selama 6 tahun ini setiap tahunnya harus dilakukan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) untuk memasukkan program-program apa saja yang akan dijalankan oleh desa untuk satu tahun tersebut. Di desa Randubango Penyusunan RKP dilakukan oleh 11 orang atau yang disebut dengan tim 11 Yang ditunjuk oleh Desa, Tim 11 ini terdiri dari LPM, RT RW, dan tokoh masyarakat. Setelah RKP dibuat nantinya akan didanai oleh sumber dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk pembangunan dan pemberdayaan

didanai dari dana desa, untuk pemerintahan dan pembinaan Didanai dari Alokasi Dana Desa, Begitu juga dengan bagi hasil pajak dan Retribusi digunakan untuk pembinaan dan kegiatan lainnya...”

Dari wawancara diatas dapat mengetahui bahwasannya perencanaan pada desa Randubango sudah efektif dengan adanya RPJMdes yang dibuat setiap tahunnya dalam RKP agar rencana pembangunan sesuai dengan kemauan dan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Program-program dalam RKP harus sesuai dengan apa yang akan dijalankan dalam 1 tahun pada desa Randubango.

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDDesa. Pelaksanaan suatu kegiatan yang bersumber dari APBDes sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Desa dan Tim pelaksana Kegiatan. Kepala Desa bertugas untuk membuat dan mensosialisasikan program-program untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat oleh desa dan memberitahukan kepada masyarakat besaran ADD dan DD untuk tahun anggaran berjalan. Setelah itu dilaksanakan Kepala Desa mengatur untuk melaksanakan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh *stakeholders* yang ada di Desa Randubango antara lain BPD, RT, RW, Lembaga masyarakat, PKK, serta tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Desa bersama BPD menyusun RKP Desa, rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan hasil Musrenbangdes. Dari APBDes kemudian tim pelaksana merancang rencana anggaran biaya (RAB) untuk penyelenggaraan hasil wawancara dengan bapak kepala desa:

“...Setelah perencanaan dilakukan selanjutnya adalah pelaksanaan, pelaksanaannya yaitu Perencanaan tadi akan dimasukkan di RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa dan RKA (Rencana Kegiatan & Anggaran) Desa. Jadi program atau kegiatan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Supaya anggaran Pelaksanaan programnya Pas dengan dana Pencairannya. Jadi pelaksanaannya harus sesuai dengan RAK dan RKA...”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan pada desa randubango akan dilakukan penganggaran pada tahap selanjutnya setelah pelaksanaan agar tahapan-tahapan pada perencanaan dapat berjalan sesuai dengan RKB

Penatausahaan

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Nagari terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa bersama bendahara desa :

“...Untuk penatausahaan di Desa Randubango, untuk semua anggaran yang masuk dan keluar akan dimasukkan kedalam sistem aplikasi yang Bernama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dipegang oleh Bendahara, jadi apabila setiap anggaran mau dikeluarkan untuk melaksanakan program pembangunan, pemberdayaan atau melaksanakan kegiatan atau juga untuk membayar SILTAP (Gaji Perangkat Desa) harus mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembelanjaan) dan harus bertanda tangan 4 Orang yaitu Pelaksana Kegiatan Kegiatan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Desa. Apabila SPP sudah dibuat dana baru dapat bisa dicairkan, SPP ini juga bisa disebut sebagai tanda bukti untuk mencairkan dana yang nantinya akan dicatat atau dimasukkan ke dalam SISKEUDES sebagai pengeluaran anggaran...”

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya desa randubango sudah menggunakan teknologi dalam penatausahaan guna untuk meminimalisir kecurangan dan juga kevalidan dalam pelaporan keuangan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melakukan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dan juga kepada BPD. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kantor Desa Randubango bersama Bapak Bendahara Desa Randubango:

“...Di Desa Randubango system pertanggungjawaban menggunakan SPJ, jadi setelah dana Anggaran Keluar akan dibuat SPJ, SPJ sendiri merupakan sebuah Surat Pertanggungjawaban penggunaan anggaran terkait kegiatan pemerintahan desa, SPJ sendiri harus terlampir tentang bukti-bukti pelaksanaan program kegiatan yang ada di SPP, mulai dari foto kegiatan, daftar hadir, kwitansi, nota, dll...”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan item yang tidak bisa dipisahkan dengan adanya sistem pertanggungjawaban dapat mempermudah evaluasi kegiatan setiap tahun nya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap pelaksanaan program yang didanai atau bersumber dari APBDes harus adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kegiatan-kegiatan yang bersumber dari PDD maupun DD yang tertuang dalam APBDes. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Sekretaris Desa sebagai berikut:

“...Mewujudkan transparansi di Desa Randubango yaitu dengan cara mengadakan acara Musrenbangdes kegiatan Musrenbangdes dilakukan di bulan mei setiap sebelum RKP Desa yang dilakukan di bulan juni dan dihadiri oleh musdes musdes yang nanti hasil dari Musrenbangdes akan dipajang di depan kantor desa Dan bisa dilihat oleh semua warga Desa Randu Bango, setelah Musrenbangdes dilaksanakan Desa Randubango akan memfasilitasi sesi tanya jawab, setiap Musrenbangdes diadakan Undangan yang dihadirkan yang terdiri dari LPM RT RW dan tokoh masyarakat akan ada sesi tanya jawabnya dan pihak desa akan menerima masukan dan saran untuk Perencanaan atau pembangunan di setiap dusun, dan desa akan memberikan skala prioritas mana yang lebih penting dulu untuk dimasukkan di dalam RKP Desa Randubango juga memberikan warga akses untuk meminta APBDes untuk suatu kepentingan misalnya kepentingan untuk data penelitian. Dan transparansi berikutnya yaitu kepala desa akan melakukan Laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) dan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) serta (ILPPD) atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa...”

Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, LPPD wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sementara LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan ada satu lagi, yakni ILPPD atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa, Kepala Desa juga wajib menginformasikan-nya kepada masyarakat di desa. Dokumen LPPD Kepala Desa maupun LKPPD Kepala Desa adalah laporan pertanggungjawaban kepala desa yang wajib dan rutin mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa setiap tahun dan APBDes setiap tahun.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pada pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Randubango pemerintah desa melaksanakan pelaporan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan harus dilaporkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang termuat pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Apabila proses pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan akuntabel. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama paling lama dilaporkan paling lama pada akhir bulan juli tahun anggaran berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun

paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Proses pelaporan dilaksanakan secara bertahap yaitu Kepala Desa sebagai tim pelaksana kegiatan menyampaikan kepada tim pendamping tingkat kecamatan, lalu dari tim pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan dari desa dan akan melaporkan kepada Bupati/Walikota. Desa Randubango melaksanakan proses pelaporan telah sesuai dengan tahapan yang ada dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Desa: untuk Akuntabilitasnya sendiri, sebelum pengambilan dana untuk pengadaan atau kegiatan program, Desa Randubango membuat SPP, dan apabila dana sudah keluar Desa Randubango akan membuat SPJ Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Semua Pelaksanaan kegiatan program di desa randubango akan dibuatkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), jadi tidak semena-mena mengambil dana, tetapi harus dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban atau SPJ.

Pengelolaan Kekayaan Desa

Hak otonomi desa selain pengelolaan keuangan desa yaitu mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa adalah modal sosial serta ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Kekayaan desa yaitu pendapatan atau penerimaan desa. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan. Kekayaan asli desa antara lain: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, hutan milik desa, bangunan desa, mata air milik desa, dan lain-lain kekayaan asli desa.

Pengelolaan kekayaan desa adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pengelolaan kekayaan desa adalah serangkaian kegiatan pengelolaan kekayaan desa sebagai berikut: (1) perencanaan adalah merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa yang dilakukan secara sistematis; (2) pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa; (3) penggunaan adalah penggunaan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dilakukan oleh pengguna barang; (4) pemanfaatan adalah penggunaan aset desa secara tidak langsung digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak merubah status kepemilikannya; (5) pengamanan adalah cara Pemerintahan Desa mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administrative; (6) pemeliharaan adalah kegiatan menjaga semua aset Desa agar dalam keadaan baik guna penyelenggaraan pemerintahan Desa; (7) penghapusan adalah kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris dengan perintah Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya; (8) Pemindahtanganan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan aset desa; (9) penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (10) Pelaporan adalah menyajikan keterangan berupa informasi sesuai dengan keadaan objektif aset Desa; (11) penilaian adalah rangkaian kegiatan pengukuran yang sesuai pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa; (12) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati atau Walikota dapat melimpahkan melalui Camat. Pengelolaan kekayaan desa harus memiliki nilai guna untuk meningkatkan pendapatan desa, namun selama ini kekayaan desa atau aset desa belum terkelola secara menyeluruh bagi program kegiatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis pengelolaan keuangan dan Kekayaan Desa di Desa Randubango sudah mengacu mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Tahapan pengelolaan keuangan tersebut diantaranya perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan transparansi bertujuan agar hak seluruh masyarakat di desa terpenuhi untuk mengakses dan mengetahui seluruh proses anggaran karena itu menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama terutama untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas adalah wujud kewajiban untuk pertanggungjawaban suatu organisasi terhadap seluruh keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kesimpulan bahwasanya akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa yaitu pada tahap perencanaan penganggaran pengelolaan keuangan desa di desa Randubango dilihat dari tahapan telah menerapkan asas akuntabilitas yang dimana proses perencanaannya pemerintahan desa Randubango sudah bersifat transparan dan pada proses telah melibatkan masyarakat. Transparansi dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian serta pengambilan keputusan diwujudkan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Untuk pengelolaan kekayaan desa di desa Randubango sudah melakukan dengan baik dengan mengacu pada peraturan yang ada. Karena hak otonomi desa selain pengelolaan keuangan yaitu mengelola kekayaan desa, antara lain: kegiatan perencanaan dan pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan dengan menyiapkan kebutuhan barang milik desa serta, kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan di desa randubango dilakukan dengan baik. Dimana kekayaan desa digunakan desa untuk membiayai seluruh kegiatan yang dibutuhkan desa dalam menjalankan pemerintahannya dan pembangunan desa.

Keterbatasan

1. Desa Randubango belum memiliki website resmi sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi dimana atau kapan saja.
2. Penelitian ini hanya pada satu lingkup desa sehingga keterbatasan data dan hasilnya kurang pembahasan.

Saran

1. Bagi pemerintahan desa Randubango bisa membuat website agar masyarakat mudah mengakses informasi dan juga untuk kemajuan desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak analisis agar dapat menambah pembahasan tidak hanya pada masalah pengukuran tetapi mengenai faktor pengelolaan dan kekayaan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F. P., & Kurnia, K. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2558/2564>
- Atmaja, D. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/42652>
- Danial, E. (2015). Metode Dokumentasi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 127.
- Febianty (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa*. STIESIA Surabaya
- Khalid Shuha (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi kasus desa selingkungan)*, Padang: UNP

- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. <https://repository.uinmalang.ac.id/1123/>
- Semiawan, Prof. Dr. Conny R. (2018) Metode Penelitian Kualitatif - Google Books. (n.d.). Retrieved March 3, 2022, from <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Tahir, M., Anwar, A., & Dinakhir, S. (2019). *Analisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. <http://eprints.unm.ac.id/12228/>
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *QUANTA*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/Q.V2I2P83-91.1641>
- Widjaja, HAW. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yustisia Tim Visi. 2015, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visi Media.

*) **Ilham Riza Baihaqi** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) **Abdul Wahid Mahsuni** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

****) **Hariri** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang